

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA PROGRAM KERJA BAZNAS DI KOTA JAMBI

Fikri Arofa¹, Dedek Kusnadi², Rohana³

aropafikri@gmail.com¹, dedekkusnadi23@gmail.com², rohana071992@uinjambi.ac.id³

UIN STS Jambi

ABSTRAK

Zakat ialah suatu alat kesejahteraan social yang dimana orang kaya wajib membantu orang yang tidak mampu untuk menghapuskan kesengsaraan dan kemiskinan. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui pendistribusian zakat oleh BAZNAS agar program kerja yang telah dibuat tercapai. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, informan dalam penelitian ini adalah pemilik pegawai Baznas dan masyarakat, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian zakat oleh BAZNAS agar program kerja yang telah dibuat tercapai dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya perencanaan (planning) dimana pihak BAZNAS melakukan perencanaan pendataan dan pengajuan yang dilakukan oleh Mustahik, Pengorganisasian (Organizing), di mana dengan melakukan pengelompokan pengajuan yang dilakukan oleh Mustahik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, Pengarahan (Directing), di mana dengan melakukan pendataan dan pemanggilan dengan memberikan pembekalan dan pemanfaatan barang diajukan, Pendistribusian, dimana dengan mendistribusikan secara langsung kepada Mustahik di rumah kediamannya dan Pengevaluasian (Evaluating), di mana dengan melakukan pendataan dan pemanfaatan setelah diberikan bantuan barang kepada Mustahik dan melihat capaian tujuan dari BAZNAS. Kendala yang Terjadi Kepada BAZNAS Kota Jambi Dalam Mencapai Target Tersebut diantaranya produktifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem in kind models pada BAZNAS Kota Jambi, diantaranya Kurangnya waktu pengurus BAZNAS Kota Jambi untuk mengalokasikan zakat produktif dikarenakan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi masih menjadi pegawai Negeri Sipil aktif Kurangnya kesadaran para mustahik dalam pemanfaatan produk yang telah diberikan sehingga sering terjadi kesalah pahaman Terbatasnya dana zakat produktif yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional masih sangat kurang dalam memenuhi stok barang di BAZNAS.

Kata Kunci: Pendistribusian Zakat, BAZNAS, Program Kerja.

ABSTRACT

Marketing is a social and managerial process by which individuals or organizations obtain what they need and want through creating and exchanging value with others. The purpose of this thesis is to determine marketing strategies in increasing sales of non-alcoholic perfume in Queensland Sungai Kambang Jambi, Telanaipura District, Jambi City. This thesis uses a qualitative approach, the informants in this study are shop owners, shop employees and buyers, using data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of the study show marketing strategies in increasing sales of non-alcoholic perfume in Queensland Sungai Kambang Jambi, Telanaipura District, Jambi City, including creating differences, different offerings, serving better, maintaining the company's image and managing customer complaints. Obstacles faced by Queensland Sungai Kambang in marketing and how to overcome these obstacles, so that this study can provide solutions and provide input for Queensland for its growth in the future, obstacles such as information is not up to date and Limited Human Resources. Solutions in the Marketing Process of Non-alcoholic perfume products in Increasing the Number of Congregations in Queensland Sungai Kambang Jambi, Telanaipura District, Jambi City, including supporting factors such as openness of information and conducting socialization.

Keywords: Zakat Distribution, BAZNAS, Work Program.

PENDAHULUAN

Zakat ialah suatu alat kesejahteraan social yang dimana orang kaya wajib membantu orang yang tidak mampu untuk menghapuskan kesengsaraan dan kemiskinan. Dalam hal ini, pengaruh yang ada dalam zakat ialah memperkuat umat Islam dan kesaksamaan dan konsisten social dengan cara penyusutan dalam kesenjangan pendapatan masyarakat. Lebih lanjut, makna dari zakat ialah Maliyah ijtima'iyah, yang dapat diartikan sebagai suatu ibadah yang dilaksanakan dalam bidang harta sehingga dalam keadaannya sangat diperlukan dalam membangun masyarakat. Sehingga dalam hal ini, apabila zakat dikelola dengan baik maka masyarakat akan makmur dalam pengambilan dan pendistribusian. Berdasarkan tinjauan fikih yang dimana menjelaskan pengumpul dan penyebaran zakat harus dilakukan oleh pemerintah atau Lembaga sehingga diwakili oleh petugasnya, seperti halnya pajak yang dipungut oleh negara bersifat wajib dalam pemungutannya. Dalam hal pengelolaan zakat yang dimana tidak hanya dilakukan secara individual dari muzakki diserahkan kepada mustahik. Namun, dilaksanakan oleh sebuah Lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut amil zakat. Selanjutnya Amil Zakat yang dimana bertugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat dengan tepat dan benar.

Baznas menyadari betul bahwa aspek Pendidikan, ekonomi, dan kesehatan, menjadi sangat penting untuk masyarakat di pascapandemi. Demi membantu umat yang membutuhkan, Baznas akan berfokus pada aspek-aspek itu, tapi tentu saja tidak melupakan aspek lainnya. Selanjutnya untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Baznas akan mengembangkan dan menguatkan aspek kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan dakwah advokasi. Delapan program prioritas Nasional Baznas Tahun 2023 di antaranya meliputi Beasiswa, Rumah Layak Huni, Rumah Sehat Baznas, Penguatan Baznas tanggap bencana, Baznas Microfinance/Bank Zakat Mikro, Zmart, ZChicken, dan Santripreneur.

Poin penentu terkait sasaran dan penggunaan yang tepat oleh yang menerima zakat, sehingga dalam hal ini terkait distribusinya berjalan efektif. Tetapi berbeda dalam implementasinya, di Indonesia masih belum terdistribusi secara merata, sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi pada kenyataannya. Lebih lanjut terdapat pendapat ahli yang dimana menurut Wahab terdapat zakat yang belum digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan tidak diberikan sesuai ashnaf yang dapat dengan mudah di tarik keluar dari kemiskinan apabila terkait system ini benar.

Laporan Potensi dan Realisasi Zakat

Tahun	Potensi Zakat	Realisasi Zakat	Pendistribusian Zakat
2021	14.000.000.000.000	545.395.565.583	530.590.260.188
2022	21.300.000.000.000	448.110.950.330	425.613.391.858
2023	26.912.000.000.000	765.642.012.462	614.124.653.023

Sumber : Laporan Laporan Keuangan Baznas Tahun 2021-2023

Indonesia memiliki potensi zakat yang besar tidak dapat di realisasikan zakatnya, dana zakat yang diterima setiap tahun terus mengalami perkembangan akan tetapi terkait dana zakat pada kenyataannya belum merata. Terdapat kekurangan dalam pendistribusian zakat masih ditemukan. Terdapat hambatan dari sisi organisatoris, moral, psikologis dan operasional. Total dari penerimaan zakat yang dimana terlayani dengan Organisasi Pengelola Zakat dari penduduk miskin di Indonesia masih kurang.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang "Pengelolaan Zakat

menyatakan Baznas sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Priseden melalui Menteri Agama”. Pengelolaan zakat harus mendapatkan izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dimana menjelaskan terkait fungsi Baznas : “a. perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat”.

Dengan demikian, BAZNAS memiliki tugas dan fungsi yang dimana mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sehingga di kumpulkan oleh umat Islam. Objek yang menjadi sasaran dalam penerimaan dan pengumpulan oleh Badan Amil selain zakat yaitu dimana terdapat juga infak dan sedekah. Untuk menekan jumlah kemiskinan, masyarakat muslim ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha dalam mengatasi masaah kemiskinan ini, bukan suatu yang mengada-ngada atau mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam justru menjadi asas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagai sumber jaminan hak-hak orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari istilah rukun islam. Apabila pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, maka BAZNAS harus menjadi lembaga yang focus berperan dalam kesejahteraan umat sebagaimana perintah Allah SWT.

Dalam penelitian ini menguku efektivitas pendistribusian zakat yang dimana tercantum pada prinsip fungsi intermediasi yang dimana point 10 tentang Disbursement Management, di dalamnya membahas tentang manajemen pendistribusian dana zakat tersebut. Terkait penyaluran dapat diatakan efektif dan efisien apabila persentase lebih dari 90%. Sedangkan untuk waktunya dalam penyaluran zakat dikatakan cepat atau efektif serta efisien apabila dana zakat disalurkan dari tiga bulan setelah program penyaluran zakat diluncurkan.

Baznas Kota Jambi pada tahun 2022 menargetkan zakat yang telah ditetapkan Bersama dengan Rp.1,5 Milyah, namun dari target tersebut hanya mampu terealisasikan sekitar Rp. 300 juta dari Rp.1,5 Milyar target yang telah di sepakati bersama baru dihitung dari potensi penghasilan pegawai, hal ini belum termasuk zakat perusahaan yang ada. Sehingga zakat dari perusahaan lainnya bleum menyalurkan zakatnya sama sekali melalui Baznas. Selanjutnya, terdapat kendala seperti minimnya kesadaran Masyarakat yang tergolong muzakki untuk berzakat, kemudian terakait pemahaman Masyarakat tentang zakat dan Lembaga zakat juga minim sehingga mereka lebih memilih memberikan langsung kepada mustahik, tentu itu sangat mempengaruhi terhadap banyaknya dana zakat yang terkumpul di Baznas Kota Jambi

Dari uraian diatas peneliti ingin mengatui bagaimana strategi guna mencapai tujuan oleh Baznas dan hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi terkait tujuan zakat yang belum tercapai oleh Baznas. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang “**Analisis Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas Di Kota Jambi.**”

METODE PENELITIAN

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, informan dalam penelitian ini adalah pemilik pegawai Baznas dan masyarakat, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian zakat oleh BAZNAS agar program kerja yang telah dibuat tercapai dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya perencanaan (planning) dimana pihak BAZNAS melakukan perencanaan pendataan dan pengajuan yang dilakukan oleh Mustahik. Mustahik yang berhak untuk menerima bantuan zakat bukanlah sembarang orang, tidak semua orang berhak bisa menerima bantuan ini, zakat ini diperuntukan bagi Mustahik yang memiliki usaha untuk bisa mengembangkan usahanya tersebut, dan bantuan ini juga diperuntukkan untuk membuat usahanya tersebut menjadi berkembang.

Pengorganisasian (Organizing), di mana dengan melakukan pengelompokan pengajuan yang dilakukan oleh Mustahik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, Pengarahan (Directing), di mana dengan melakukan pendataan dan pemanggilan dengan memberikan pembekalan dan pemanfaatan barang diajukan, Pendistribusian, dimana dengan mendistribusikan secara langsung kepada Mustahik di rumah kediamannya Pengevaluasian (Evaluating), di mana dengan melakukan pendataan dan pemanfaatan setelah diberikan bantuan barang kepada Mustahik dan melihat capaian tujuan dari BAZNAS.

Hal ini selaras dengan temuan yang dilakukan oleh Nur Atika Azka Imama Melalui program ini sangat bermanfaat bagi mustahik. Karena dana zakat dapat mengubah perekonomian mustahik yang awalnya perekonomiannya menengah kebawah dan saat ini sudah bisa dikatakan menengah ke atas. Hasan Khudhoiri (2019) menemukan bahwa program Siak sejahtera pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak menunjukkan ada 4 (empat) tahapan pola, yaitu Pertama studi kelayakan mustahiq dan usaha, kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya Mustahik menerima bantuan zakat produktif. Kedua pemberian modal usaha berbentuk barang, dengan tujuan agar bantuan yang diberikan tidak disalahgunakan oleh mustahiq. Ketiga pembinaan mustahiq, yaitu melalui pembinaan keagamaan, pembinaan pelatihan skill dan pembinaan ilmu pengetahuan Mustahik sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Keempat pengawasan usaha mustahiq, dengan tujuan agar mustahiq melakukan usaha lebih serius dan untuk mengevaluasi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif yang selanjutnya bisa lebih baik.

Produktifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem in kind models pada BAZNAS Kota Jambi, diantaranya membantu perekonomian Mustahik, di mana para Mustahik sangat terbantu dengan adanya bantuan dari zakat produktif yang berdampak kepada pendapatan yang dihasilkan semakin meningkat. Para Mustahik yang menerima bantuan merasakan dampak yang baik dalam perkembangan usaha mereka. Mereka mendapatkan hasil yang memuaskan dalam hasil produksi mereka dan terus meningkat dengan pesat. Berkat bantuan tersebut memiliki dampak yang sangat baik mereka dapat mengangkat derajat hidup Mustahik, di mana para Mustahik sudah tidak lagi dikucilkan dengan adanya usaha yang dijalankan yang memberikan dampak positif atas berkembangnya usaha yang dirintis atau yang dikembangkan menjadi lebih besar. Para mustahik yang menerima bantuan dari zakat produktif ini merasakan dampaknya, kondisi perekonomian mereka yang dulu susah sekarang sudah membaik dengan seiringnya mendapatkan bantuan zakat produktif ini. mereka bersyukur dengan diturunkan bantuan itu dapat membantu mereka untuk bisa berkembang. hal ini selaras dengan temuan Tri Puspita Ningrum (2016) yang menjelaskan bahwa dengan melakukan manajemen zakat yang baik akan meningkatkan usaha produktif. Adapun penetapan jenis usaha; pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, LMI Madiun belum sepenuhnya optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pendistribusian zakat oleh BAZNAS agar program kerja yang telah dibuat tercapai, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat oleh BAZNAS agar program kerja yang telah dibuat tercapai diantaranya perencanaan (planning) dimana pihak BAZNAS melakukan perencanaan pendataan dan pengajuan yang dilakukan oleh Mustahik, Pengorganisasian (Organizing), di mana dengan melakukan pengelompokan pengajuan yang dilakukan oleh Mustahik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, Pengarahan (Directing), di mana dengan melakukan pendataan dan pemanggilan dengan memberikan pembekalan dan pemanfaatan barang diajukan, Pendistribusian, dimana dengan mendistribusikan secara langsung kepada Mustahik di rumah kediamannya dan Pengevaluasian (Evaluating), di mana dengan melakukan pendataan dan pemanfaatan setelah diberikan bantuan barang kepada Mustahik dan melihat capaian tujuan dari BAZNAS.
2. Kendala yang Terjadi Kepada BAZNAS Kota Jambi Dalam Mencapai Target Tersebut diantaranya produktifitas penyaluran zakat produktif dengan sistem in kind models pada BAZNAS Kota Jambi, diantaranya Kurangnya waktu pengurus BAZNAS Kota Jambi untuk mengalokasikan zakat produktif dikarenakan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi masih menjadi pegawai Negeri Sipil aktif Kurangnya kesadaran para mustahik dalam pemanfaatan produk yang telah diberikan sehingga sering terjadi kesalah pahaman Terbatasnya dana zakat produktif yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional masih sangat kurang dalam memenuhi stok barang di BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekastual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Britha Mikkelsen, "Metode Penelitian Parsipatoris dan Upaya Pemberdayaan." Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia", 2011
- Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Yogyakarta : Andi, 2001
- Ismail Nawawi, Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
- Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 1995
- Moh, Nazir, Metodologi Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009
- Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 1996
- Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan, Jakarta: Kencana, 2009
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017
- Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), Semarang: Fakultas Tarbiyah IAN Walisongo, 2012
- Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktif Kerja, Bandung: CV Mandar Maju, 2009
- Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers, 1982
- Sondang P.Siagan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Sujdarwo, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Mandar Maju, 2011
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Bina Aksara, 1992
- S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan Cetakan 2, Jakarta : Rineka Cipta, 2003
- Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pendoman Zakat, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009
- Yasin Ibrahim al-Syaikh, Kitab Zakat, Bandung: Penerbit Marja, 2008.